



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jl. Kalimantan No.31

SALINAN

Telp. (0331) 333815,337651

Fax. (0331) 337473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

NOMOR :06/HK.03.2/3509/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAN) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem informasi manajemen Penggantian Antar Waktu (Simpaw) Anggota DPRD Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

: Menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai berikut:

Nama : Yosi Alamsjah, SE
NIP : 19710309 199202 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Staf Pelaksana

Bahwa....

KEDUA : Bahwa Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada diktum pertama tersebut diatas secara umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola aplikasi SIMPAW sebagai alat bantu dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) ;
2. Menyiapkan laporan data PAW yang dibutuhkan ;
3. Memberikan layanan informasi kepada public terkait PAW anggota DPRD ;
4. Mengarsipkan data PAW.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kab. Jember Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER
Kasubbag Hukum dan SDM,

TTD

HADI SUSILO

